

**LAPORAN HASIL AKHIR AUDIT KINERJA TW II
ATAS KINERJA DEPUTI PENGEMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



**NOMOR : LHA- 05/PI.01.01/2021
TANGGAL : 18 Oktober 2021**

BAB I RINGKASAN HASIL AUDIT

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Pengawas Internal melakukan audit kinerja yang terfokus pada Kinerja Deputy Pengembangan. Audit kinerja ditujukan untuk menilai kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E). Temuan yang dapat kami laporkan sebagai ketidakefektifan adalah:

Kondisi dan kriteria:

1. Terdapat ketidakefektifan pada judul kajian dalam pelaksanaan Rakertas oleh Bandep Ekonomi " Rencana Tindakan Kontijensi menghadapi Krisis Keuangan" tanggal 06-08 April 2021.
2. Terdapat ketidakefektifan pada pelaksanaan Rapat Saran Tindak yang menghasilkan rekomendasi kebijakan.
3. Terdapat ketidakefektifan_Kegiatan Kajian Daerah dan *On The Spot (OTS)* pada Rencana Kerja Anggaran KL TA 2021 dalam rangka mendukung Sasaran Kinerja Pembantu Deputy yakni terumuskannya kajian kerjasama, yang ditetapkan melalui Persesjen No. 25 Tahun 2020 tentang Penetapan IKU Tahun 2020-2024.

BAB II

URAIAN HASIL AUDIT

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Audit

- a. Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- b. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Organisasi Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- c. Surat Tugas Audit TW II No. 136/PI.01.02/2021;
- d. Nota Dinas Kepala Biro PSP Nomor: ND-181/PI.01.01/2021 tentang Permohonan data Audit/ dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e. Nota Dinas Kepala Biro PSP Nomor: 213/PI.01.01/2021 tentang Hasil Audit sementara TW II TA 2021; dan
- f. Nota Dinas Deputi Debang Nomor: ND-379/PB.06/2021 tentang Tanggapan Hasil audit Sementara.

2. Metodologi Audit

Audit ini dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dan prosedur lain yang dianggap perlu dan sesuai dengan keadaan, meliputi penilaian dan pengumpulan bukti, penilaian atas sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh manajemen serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode Audit yang dilaksanakan adalah:

- a. *Desk Audit*, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.
- b. *Field Audit/Physical Check* (pemeriksaan fisik), yaitu audit lapangan melalui pengecekan langsung terhadap bukti/dokumen dan hasil fisik pelaksanaan program/kegiatan, untuk menguji kebenaran/kelayakan

aspek kuantitas dan kualitas pekerjaan, ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, tingkat keberhasilan atau pemanfaatan hasil kegiatan.

3. Tujuan Audit

Audit kinerja dimaksudkan untuk menilai, efektivitas, efisiensi, ekonomis (3E) dan ketaatan pada satuan kerja yang dilakukan audit, yaitu:

- a. Untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan;
- b. Untuk menentukan dan mengidentifikasi penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur administrasi dan struktur organisasi; dan
- c. Untuk mengetahui ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

4. Sasaran Audit

Sasaran audit pada audit kinerja adalah menilai kinerja program atau kegiatan yang meliputi aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E).

5. Ruang Lingkup Audit

Adapun ruang lingkup audit mencakup pencapaian kinerja Deputi Pengembangan pada bulan Januari-Juni 2021 berdasarkan Indikator Kinerja Deputi Pengembangan, yaitu:

- a. Persentase rancangan kebijakan mobilisasi sumber kekuatan nasional yang disiapkan untuk bahan prasadang;
- b. Persentase saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan penyimpangan pembangunan nasional yang dikirim ke Presiden;
- c. Persentase saran tindak hasil pengukuran kondisi kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden; dan
- d. Persentase kajian kerjasama bidang pengembangan ketahanan yang dikirim ke Presiden.

6. Batasan Tanggung Jawab

Hasil audit ini didasarkan pada data dan informasi yang diperoleh selama audit dari Bagian Tata Usaha Deputi Pengembangan, Bagian Keuangan Biro POK dan Bagian Tata Usaha Protokoler Biro Umum, oleh karena itu

Pengawas Internal tidak bertanggungjawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas data dan informasi yang tidak diberikan baik sengaja maupun tidak disengaja.

7. Waktu Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan audit kinerja triwulan II TA. 2021 berlangsung di tanggal 30 Agustus sampai dengan 17 September 2021.

8. Susunan Tim Audit

- a Penanggungjawab : Brigjen TNI Drs. Haris Sarjana, M.M., M.Tr (Han)
- b Pengendali Teknis : Titin Mardyaningsih, S.E.M.M
- c Ketua Tim : Helfrida Sinaga, S.E.
- d Anggota Tim : Dian Ayu Pertiwi, S.E.
Daniel Maruli Tua Manik, S.E.
Alvin Rayinda Pramasha, S.E.
Riedjanti Restu Biandari, S.E.

B. HASIL AUDIT

1. Informasi Umum Mengenai Auditan

a. Data Auditan

Nama Auditan	: Deputi Pengembangan
Tahun Anggaran	: 2021
Nomor & Tanggal DIPA	: SP DIPA- 052.01.1.427975/2021 Tanggal 02 Juni 2021
Jumlah Anggaran dalam DIPA	: Rp. 48.006.092.000,-
Jumlah realisasi yang diperiksa	: Rp. 2.439.334.000,-

b. Tugas dan fungsi

1) Deputi Pengembangan

Sesuai dengan Persesjen No. 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen Wantannas, Deputi Pengembangan mempunyai tugas membantu Sesjen Wantannas dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis dinamika segenap aspek kehidupan nasional dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta perumusan

saran pemecahan krisis dan saran pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional yang terjadi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Debang menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan dan penyelenggaraan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam negeri dan instansi pemerintah luar negeri dalam rangka pengamatan, evaluasi, analisis dinamika segenap aspek kehidupan nasional dan pelaksanaan pembangunan nasional;
- b) Pengukuran kondisi kehidupan nasional dalam rangka pemantapan ketahanan nasional;
- c) Pengukuran hasil pembangunan nasional dan mengevaluasi penyimpangan yang terjadi;
- d) Perumusan saran pemecahan masalah penyimpangan yang terjadi; dan
- e) Perumusan saran mobilisasi sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka menanggulangi dan merehabilitasi krisis nasional.

2) Pembantu Deputi Urusan Ekonomi

Sesuai dengan Persesjen No. 80 Tahun 2020, Pembantu Deputi Urusan Ekonomi mempunyai tugas membantu Deputi Pengembangan dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis dinamika dan pelaksanaan pembangunan aspek ekonomi serta perumusan saran pemecahan krisis ekonomi dan saran pemecahan masalah penyimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bandep Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengumpulan, pengolahan bahan dan data aspek ekonomi dan moneter;
- b) Pengukuran kondisi ekonomi nasional dalam rangka pengelolaan ketahanan ekonomi;
- c) Pengukuran hasil pembangunan ekonomi dan menganalisis penyimpangan yang terjadi;
- d) Perumusan saran pemecahan masalah penyimpangan yang terjadi; dan

- e) Perumusan saran mobilisasi sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka menanggulangi dan merehabilitasi krisis ekonomi.

3) Pembantu Deputi Urusan Sosial Budaya

Sesuai dengan Persesjen No. 80 Tahun 2020, Pembantu Deputi Urusan Sosial Budaya mempunyai tugas membantu Deputi Pengembangan dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis dinamika dan pelaksanaan pembangunan aspek sosbud serta perumusan saran pemecahan masalah sosbud.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bandep Sosbud menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengumpulan, pengolahan bahan dan data aspek sosial budaya;
- b) Pengukuran kondisi aspek sosial budaya dalam rangka pengelolaan ketahanan sosial budaya;
- c) Pengukuran hasil pembangunan aspek Sosbud dan menganalisis penyimpangan yang terjadi;
- d) Perumusan saran pemecahan masalah penyimpangan yang terjadi; dan
- e) Perumusan saran mobilisasi sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka menanggulangi dan merehabilitasi krisis Sosbud.

4) Pembantu Deputi Urusan Hukum dan Perundangan

Sesuai dengan Persesjen No. 80 Tahun 2020, Pembantu Deputi Urusan Hukum dan Perundangan mempunyai tugas membantu Deputi Pengembangan dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis dinamika dan pelaksanaan pembangunan aspek hukum dan perundang-undangan serta perumusan saran pemecahan penegakan hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bandep Kumdang menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengumpulan, pengolahan bahan dan data bidang Kumdang;
- b) Pengukuran kondisi penegakan hukum dalam rangka pengelolaan ketertiban masyarakat;
- c) Pengukuran hasil pembangunan Kumdang serta menganalisis penyimpangan yang terjadi;

- d) Perumusan saran pemecahan masalah penyimpangan yang terjadi; dan
- e) Perumusan saran penegakan sistem hukum nasional dalam rangka menjamin kepastian hukum dan keadilan.

5) Pembantu Deputi Urusan Pertahanan dan Keamanan

Sesuai dengan Persesjen No. 80 Tahun 2020, Pembantu Deputi Urusan Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas membantu Deputi Pengembangan dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis dinamika dan pelaksanaan pembangunan aspek Hankam serta perumusan saran pemecahan masalah Hankam dan saran pemecahan masalah penyimpangan pembangunan aspek Hankam yang terjadi .

Dalam melaksanakan tugasnya, Bandep Hankam menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengumpulan, pengolahan bahan dan data aspek Hankam;
- b) Pengukuran kondisi aspek Hankam dalam rangka pengelolaan ketahanan Hankam;
- c) Pengukuran hasil pembangunan aspek Hankam dan menganalisis penyimpangan yang terjadi;
- d) Perumusan saran pemecahan masalah penyimpangan yang terjadi; dan
- e) Perumusan saran mobilisasi sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka menanggulangi dan merehabilitasi kerusakan akibat gangguan Hankam.

6) Kelompok Kerja (Pokja)

- a) Pada tahap persiapan, Kapokja merencanakan kegiatan Rakertas, Pokjasus, dan Ramusmat meliputi penentuan pakar/narasumber yang akan diundang, menyiapkan materi (TOR), rencana waktu dan tempat serta kebutuhan lain dalam penyelenggaraan Rakertas, Pokjasus, dan Ramusmat; dan
- b) Pada tahap pelaksanaan, Kapokja mengamati pelaksanaan Rakertas, Pokjasus, dan Ramusmat dan menilai kinerja peserta Rakertas, Pokjasus, dan Ramusmat serta melaporkan kepada Deputi Supervisor.

2. Uraian Hasil Audit dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil audit, hal yang menjadi temuan dalam audit telah dikonfirmasi kepada pihak auditi melalui nota dinas nomor: 213/PI.01.01/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Hasil Audit Sementara dan beberapa diantaranya telah ditindaklanjuti melalui nota dinas Nomor ND-379/PB.06/2021 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Penyampaian Jawaban atas Nota Dinas nomor ND-213/PI.01.01/2021 tentang Hasil Sementara Audit Kinerja Triwulan II TA. 2021.

Berikut temuan yang belum dapat ditindaklanjuti:

a. Temuan atas Sistem Pengendalian Intern.

Kondisi dan kriteria:

- 1) Terdapat ketidakefektifan pada judul kajian dalam pelaksanaan Rakertas oleh Bandep Ekonomi “ Rencana Tindakan Kontijensi menghadapi Krisis Keuangan” tanggal 06-08 April 2021.

Kriteria:

- a) Berdasarkan Keppres No. 101 Tahun 1999 tentang Wantannas dan Setjen Wantannas, pasal 42. Naskah kajian terkait Rencana Kontinjensi merupakan fungsi dari Deputi Politik dan Strategi.
 - b) Berdasarkan Persesjen No. 25 Tahun 2020 tentang Penetapan IKU Tahun 2020-2024 Setjen Wantannas, Rencana kontinjensi merupakan indikator Kinerja Utama Deputi Politik dan Strategi. (Lampiran 6)
- 2) Terdapat ketidakefektifan pada pelaksanaan Rapat Saran Tindak yang menghasilkan rekomendasi kebijakan.
- Kriteria:
- a) Berdasarkan Kepses 182 tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis, pada sub Proses bisnis level 2, Saran Tindak dilaksanakan salah satunya melalui pokja/kirpat→ Ramusmat (uji 1) →Clearing House (uji 2).
 - b) Berdasarkan Kepses No.79/Sesjen/XII/2011 tentang Mekanisme dan Prosedur, Kirpat adalah penyelenggaraan kegiatan kajian kirpat melauai diskusi kelompok kecil kedeputian guna membahas

secara cepat dan tepat dalam mengatasi permasalahan krusial, mendesak yang perlu segera mendapatkan pemecahan secara komprehensif dengan melibatkan pakar dari jalur aspirator akademik dan empirik. Pengkajian Kirpat menghasilkan Naskah Akhir.

- 3) Terdapat ketidakefektifan Kegiatan Kajian Daerah dan On The Spot (OTS) pada Rencana Kerja Anggaran KL TA 2021 dalam rangka mendukung Sasaran Kinerja Pembantu Deputi yakni terumuskannya kajian kerjasama, yang ditetapkan melalui Persesjen No. 25 Tahun 2020 tentang Penetapan IKU Tahun 2020-2024.

Kriteria:

- a) Berdasarkan Kepses 182 tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis, Kajian Kerjasama pada sub proses bisnis level 2 dilakukan melalui pembentukan tim → MOU Kerjasama → Semiloka → Ramusmat (sebagai uji pertama) → Clearing House (sebagai uji 2).
- b) Berdasarkan Kepses No.79/Sesjen/XII/2011 tentang Mekanisme dan Prosedur.
- c) Pengkajian Kamnas didaerah atau OTS dilaksanakan dalam rangka kajian kebijakan daerah tentang masalah strategis yang terjadi didaerah, namun berdampak secara nasional. OTS merupakan forum diskusi antara Setjen Wantannas dengan pakar/narasumber/pejabat daerah Propinsi atau kabupaten kota yang diperkirakan mempunyai potensi permasalahan yang berakibat pada kondisi keamanan nasional. (Halaman 6)
- d) Pengkajian Daerah dilaksanakan dengan mengunjungi daerah propinsi atau kabupaten/kota tertentu yang diperkirakan terdapat potensi permasalahan yang berakibat pada kondisi kewan nasional. Kajiada ditujukan untuk mendapatkan masukan bahan dan data dari daerah terutama proses dan hasil pembangunan meliputi geografi, demografi, kondisi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan daerah. Hasil analisis dijadikan masukan dalam penyusunan dan perumusan konsep kebijakan ketahanan nasional (hal.23)

Kondisi tersebut disebabkan:

- a) Terdapat perubahan judul berdasarkan keputusan pimpinan pada rapat penentuan judul (Undangan Rapat, No-62/PH.01.01.08/2021 tanggal 17 April 2021), bahwa tema yang diambil sebagai bahan Rakertas/Pokjasus untuk seluruh kedeputian adalah terkait Kontinjensi Nasional Dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Nasional Bidang Ekonomi, dimana dalam rapat tersebut diputuskan dibagi menjadi empat (4) judul pembahasan Rakertas (lihat lampiran 1), yakni :
 - (1) Kontinjensi menghadapi ancaman krisis pangan (Desisnas),
 - (2) Kontinjensi menghadapi ancaman krisis keuangan (Debang),
 - (3) Kontinjensi menghadapi ancaman krisis energi (Dejiandra),
 - dan (4) Kontinjensi menghadapi ancaman krisis air (Depolstra).
- b) Pelaksanaan kegiatan pada penyusunan Saran Tindak hanya mengacu pada tahapan rincian yang tertera pada komponen RKAKL TA 2021 yang ditetapkan, yakni melalui (1) Rapat Pengumpulan Data Round Table Discussion (RTD), dan (2) Rapat Perumusan Naskah Saran Tindak. Berdasarkan hasil rapat konfirmasi hasil audit dengan Deputi Debang, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, dan Bagian Perencanaan terdapat ketidakselarasan antara kegiatan pada RKA KL TA. 2021 dengan Kepses no. 182 tahun 2020 tentang Proses Bisnis dan Kepses no.79/Sesjen/XII/2011 tentang Mekanisme dan Prosedur.
- c) Kegiatan OTS (On The Spot) dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tidak terserap pada pelaksanaan Kajida karena tidak terpenuhinya beberapa unsur pendukung (seperti pelibatan kehadiran Nara Sumber), namun pelaksanaan OTS (On The Spot) tersebut telah dilaksanakan melalui proses revisi anggaran yang telah disetujui oleh pihak terkait. Kegiatan OTS dilaksanakan

dalam rangka belanja masalah sebagai bahan penyusunan naskah saran tindak.

Rekomendasi :

1. Melaksanakan penyesuaian Kepses 182 tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis dan Kepses 79/Sesjen/XII/2011 tentang Mekanisme dan Prosedur.
2. Melaksanakan penyusunan kegiatan pada RKA-KL berdasarkan Pedoman Peta Proses Bisnis yang berlaku.

Kepala Biro Persidangan, Sisfo dan
Pengawasan Internal



Drs. Haris Sarjana, M.M., M.Tr. (Han)
Brigadir Jenderal TNI